

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tahapan ini akan membahas konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang hubungan antara pemberian izin pertambangan kepada kelompok masyarakat dan Hak Menguasai Negara akan dibahas dari sudut pandang hukum agraria Indonesia. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk membangun landasan teoretis yang kuat serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti, sekaligus menempatkan penelitian ini dalam kerangka kajian hukum yang lebih luas dan relevan.

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1. Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) Dalam UUD 1945

Istilah hukum dan istilah hak tidak dapat dipisahkan. Dalam buku-buku hukum Belanda, keduanya disebut *recht*. Meskipun demikian, istilah objektief *recht* dan subjektief *recht* dapat digunakan untuk membedakan antara hak dan hukum. Van Apeldoorn menerjemahkan hak objektif dengan hukum objektif, yaitu peraturan hukum yang berlaku umum. Hukum objektif dimaknakan dengan hukum subjektif, yaitu untuk menunjukkan hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana seseorang memiliki hak dan seseorang memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu. (Rondonuwu, 2023)

Seperti yang dikutip oleh Sudikno Merto Kusumo, *Knotenbelt* mengatakan bahwa hak memberikan kepuasan dan kemudahan bagi individu untuk melaksanakannya. (Misbach, 2020) Karena hak merupakan pembatasan dan beban,

sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, ialah segiaktif yang menonjol dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Jika hukum sifatnya umum, karena berlaku untuk semua orang, maka hak dan kewajiban itu sifatnya individual, melekat pada setiap orang. Selain itu, salmond menyatakan bahwa istilah hak dapat digunakan dalam arti luas dan sempit. Hak termasuk kemerdekaan, kekuasaan, imunitas, dan hak dalam arti sempit, yang selalu berkorelasi dengan kewajiban dan tidak terkecuali kewajiban dalam sebuah kekuasaan negara. (Hutabarat & Zukriadi, 2024)

Secara konseptual, hak menguasai negara dalam UUD 1945 memiliki akar yang mendalam dalam filosofi negara dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Dasar filosofis dari konsep Hak Menguasai Negara (HMN) berakar pada keyakinan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung fungsi sosial fundamental bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, penguasaan atas sumber daya alam harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sebagaimana makna UUD 1945 pasal 33 menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Amanat konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan tertinggi dalam hal pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam. “Dikuasai Oleh Negara” berarti bahwa negara memiliki otoritas untuk menggariskan bagaimana bumi, air, dan kekayaan alam digunakan, disimpan, dan dipelihara. Negara juga memiliki otoritas untuk memastikan kebijakan dan regulasi

yang mengatur, menyelenggarakan penggunaan, menjamin persediaan dan pemeliharaan terhadap sumber daya alam tersebut bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menguraikan manfaat konstitusi ini lebih lanjut. Sebagai norma hukum yang bersifat *lex specialis* di bidang agraria, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menempatkan prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai landasan fundamental bagi seluruh ketentuan yang diatur di dalamnya. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah hak menguasai dari Negara, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan pokok-pokok yang termaktub dalam pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang ini.” Selain itu, UUPA menegaskan bahwa HMN menisbatkan negara kewenangan untuk menata dan menyelenggarakan pembagian, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria. Ini juga menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa. “Digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” adalah frasa penting lainnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penguasaan negara atas sumber daya alam berpusat pada ketentuan ini. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam wajib memperhatikan aspek keadilan, distribusi manfaat yang merata, keberlanjutan lingkungan hidup, serta pelibatan masyarakat secara aktif, dan tidak semata-mata mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu atau individu.

Persoalan bagaimana HMN mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam Indonesia merupakan hal yang harus dikaji sangat luas. Negara bertanggung jawab atas pedoman dan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan eksploitasi, seperti pertambangan. Tapi izin ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip HMN, terutama tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memastikan bahwa izin disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat, pertanggungjawaban yang jelas dan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan nasional.

Analisis landasan yuridis dan filosofis HMN sangat penting dalam konteks pemberian izin pertambangan kepada organisasi masyarakat (ormas). Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah mengenai apakah pemberian izin kepada ormas menunjukkan wewenang negara untuk mengatur dan memberikan izin yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, atau apakah ada kemungkinan penyimpangan dari prinsip

2.1.2. Perizinan Pertambangan di Indonesia

Pemerintah atau lembaga yang berwenang memberikan izin pertambangan kepada badan usaha maupun individu perseorangan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan serangkaian aktivitas pertambangan dalam wilayah tertentu, dalam kurun waktu serta syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pemberian izin ini merefleksikan fungsi utama administrasi negara dalam menjalankan peran regulatifnya. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan tindakan tertentu yang sebetulnya

dilarang oleh hukum, dalam kondisi dan konteks yang telah ditentukan. (Kurniawan, 2023) Pada dasarnya izin tidak dapat melangsungkan sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu dengan objek tertentu dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha terhadap suatu objek apabila memperoleh izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah atau pemerintah daerah turut menjalankan peran pengawasan dan pengaturan atas aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya perizinan bertujuan untuk menghasilkan kondisi yang aman dan tertib sehingga setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Baik pada kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan SDA maupun kegiatan lainnya yang mewajibkan kehadiran pemerintah sebagai perwakilan negara dalam konteks pengaturan didalam aspek normative kepada Masyarakat ataupun badan usaha.

Secara terminologis, perizinan merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pengaturan sekaligus pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Bentuk dari perizinan ini dapat berupa rekomendasi, pendaftaran, sertifikasi, penetapan kuota, maupun pemberian izin usaha. Umumnya, izin tersebut harus dimiliki oleh individu atau badan usaha sebelum diperkenankan menjalankan kegiatan tertentu. Melalui pemberian izin tersebut, negara memberikan pengecualian terbatas kepada pemohon untuk melakukan suatu tindakan yang pada prinsipnya dilarang, demi menjamin kepentingan umum serta memungkinkan adanya pengawasan yang efektif. (Adrian Sutedi, 2024)

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Minerba, izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Perizinan berfungsi

sebagai pengatur dan penertib. Sebagai penertib, dimaksudkan agar izin, tempat usaha, bangunan, dan kegiatan usaha masyarakat lainnya tidak berseberangan satu sama lain. Dengan demikian, setiap aspek kehidupan masyarakat dapat tetap tertib. Sementara izin sebagai fungsi mengatur bertujuan untuk memastikan bahwa izin yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat dianggap sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara umum, tujuan perizinan adalah untuk mengontrol aktivitas pemerintah, tetapi dalam beberapa kasus, ketentuannya berisi aturan yang harus diikuti oleh pihak yang berkepentingan dan pejabat yang berwenang. Selain itu, perizinan dapat dilihat dari dua perspektif antara pemerintah dan masyarakat. Dari sudut pandang pemerintah, pemberian izin memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memastikan implementasi regulasi yang berlaku, meskipun dalam praktiknya tidak selalu sejalan secara ideal. Kedua, izin berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum melalui kontrol terhadap aktivitas masyarakat. Ketiga, mekanisme perizinan juga berkontribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, mengingat tingginya permintaan terhadap izin tertentu mengharuskan pemohon membayar sejumlah biaya sebelum memperoleh izin yang dimaksud. Ini secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Semakin banyak pendapatan, lebih banyak uang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Lain halnya merujuk pada perspektif masyarakat, tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut: 1) Memberikan kepastian hukum, 2) Memberikan kepastian hak, dan 3) Memfasilitasi akses ke fasilitas.

Regulasi perizinan dibidang pertambangan dalam konteks hukum positif Indonesia diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No.30 Tahun 2020 Tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 pertambangan Mineral dan Batu bara, PP No. 75 Tahun 2001 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan perturan turunan laiinya setingkat perturan menteri dibidang pertambangan. Beberapa jenis Izin diantaranya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan beberapa bagian jenis izin yang dapat digunakan untuk melakukan usaha pertambangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diklasifikasikan dalam dua tahapan utama. Pertama, IUP Eksplorasi yang mencakup kegiatan awal seperti penyelidikan umum, eksplorasi, serta studi kelayakan. Kedua, IUP Operasi Produksi yang mencakup tahapan konstruksi, kegiatan penambangan, proses pengolahan dan pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan hasil tambang. (UU No.4 Tahun 2009, 2009)

Pasal 37 menetapkan pembagian kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan cakupan wilayah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, maka kewenangan diberikan kepada bupati atau wali kota. Jika WIUP melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, kewenangan berada pada gubernur dengan syarat telah memperoleh rekomendasi dari kepala daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sementara itu, untuk WIUP yang mencakup wilayah antarprovinsi, pemberian izin menjadi kewenangan Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur dan bupati/wali kota terkait (UU No.4 Tahun 2009, 2009)

Ketentuan didalam pasal 38 UU Minerba juga menentukan untuk pemberian izin Usaha pertambangan dapat diperoleh oleh beberapa pihak diantaranya: (UU No.4 Tahun 2009, 2009)

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyatakan satu IUP hanya boleh diberikan untuk satu jenis tambang, yaitu satu jenis mineral atau batu bara. Satu IUP tidak boleh diberikan untuk lebih dari satu jenis tambang. Namun Pada saat penambangan, pemegang IUP dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan di luar wilayah pertambangannya. Apabila kondisi ini terjadi, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diwajibkan untuk mengajukan permohonan penerbitan IUP baru kepada otoritas yang berwenang. Namun, dalam hal pemegang IUP tidak bermaksud untuk mengusahakan mineral yang telah ditemukan, maka ia tetap memikul tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa mineral tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah.

Peraturan perundang-undangan secara rinci mengatur proses perizinan pertambangan. Secara umum, proses perizinan terdiri dari langkah-langkah seperti pengajuan permohonan, penilaian oleh lembaga yang berwenang, pembayaran

biaya perizinan, dan penerbitan izin. Administratif, teknis, lingkungan, finansial, dan sosial adalah semua persyaratan yang harus dipenuhi.

2.1.3. Organisasi Masyarakat Dalam Kontek Ormas Dalam Hukum

Indonesia

Hakekat manusia umumnya ingin hidup dalam masyarakat dan mengatur dan mengatur tindakan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Hak alami yang dimiliki setiap orang adalah karakter dasar manusia. Dalam masyarakat Indonesia, kebebasan berserikat dan berkumpul memiliki banyak bentuk yang berbeda, yang berkorelasi dengan variasi dan kemajuan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh kelompok orang yang memiliki aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan yang sama dan berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena salah satu tugas masyarakat adalah mengambil bagian dalam pembangunan bangsa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 Konstitusi NKRI, atau UUD 1945.

Secara umum, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan entitas yang memiliki struktur kelembagaan yang terorganisir, baik di tingkat komunitas maupun daerah, serta seringkali beroperasi pada tingkat nasional sebagai pusat koordinasi. Sebelum mengulas lebih jauh mengenai Ormas, penting terlebih dahulu untuk memahami konsep dasar dari istilah "masyarakat" dan "organisasi" itu sendiri. Kata Yunani "*organon*" dan Latin "*organum*" berasal dari kata "*organisasi*", yang masing-masing berarti alat, bagian, anggota, atau badan. James

Menurut D. Mooney, “organisasi didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama secara kolektif.” (Safri, 2017)

Pemerintah membuat undang-undang untuk mengontrol kebebasan berserikat di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, seperti yang disebutkan dalam pasal 28 UUD 1942, yang menyatakan bahwa Undang-Undang menetapkan kebebasan berserikat, berkumpul, menyuarakan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi tersebut, organisasi merupakan suatu wadah yang didirikan oleh para pendirinya dan dibentuk oleh anggota yang memiliki visi, misi, serta nilai-nilai yang serupa. Dengan demikian, anggota organisasi memiliki tujuan bersama yang terstruktur, menetapkan kebijakan pokok, serta merancang program kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Landasan, ciri khas, serta karakteristik organisasi kemasyarakatan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan (ormas) harus berlandaskan pada kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila serta ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun ormas memiliki nilai-nilai khas yang mencerminkan aspirasi dan tujuan mereka, nilai-nilai tersebut wajib selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, ormas beroperasi secara sukarela, mengedepankan prinsip demokrasi, bertanggung jawab secara sosial, dan bersifat mandiri.

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan melalui perlindungan hukum yang diatur dalam

berbagai perundang-undangan. Salah satu ketentuan pokok terdapat pada Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang menjamin hak masyarakat untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur pendaftaran, asas, karakteristik, tujuan, kegiatan, hak dan kewajiban, pembubaran, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Beberapa peraturan pelaksana dibuat untuk mengatur lebih lanjut aspek teknis yang terkait dengan ormas.

Pada konteks hukum dan pembangunan ormas memiliki peran yang signifikan dalam konteks kenegaraan yang berupa Ormas berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi mereka kepada pemerintah. Pengawasan Sosial: Ormas dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dan pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat: Banyak ormas bekerja dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Pelestarian Nilai dan Budaya: Ormas berbasis agama atau budaya sangat penting untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan keanekaragaman budaya bangsa. Bantuan Kemanusiaan: Ormas biasanya menjadi orang pertama yang membantu masyarakat yang terkena bencana atau dalam situasi sulit lainnya.

Konsep kedudukan hukum ormas, hak dan kewajibannya, serta tanggung jawabnya sangat penting saat memberikan izin pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah ormas, yang

biasanya berada di bidang sosial dan keagamaan, memiliki kapasitas dan mekanisme yang memadai untuk mengelola kegiatan pertambangan yang memiliki risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tinggi. Aspek-aspek ini akan menjadi bagian penting dari penelitian ini.

2.2 Kerangka Teoretis

2.2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam konteks normative dapat didefinisikan sebagai instrumen hukum yang dibuat dan ditetapkan dengan pasti. Hal ini disebabkan fakta bahwa kepastian hukum dapat diatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan dan tidak menimbulkan konflik dalam norma masyarakat yang sudah ada. Selain itu, “kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kepastian tentang adanya aturan hukum, bukan kepastian tentang tindakan yang sesuai dengan aturan.”(Putro, 2024)

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi menjadi hal yang esensial. Konsep “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran dan dapat dipahami melalui pendekatan silogisme formal dalam konteks kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada individu bahwa tindakan mereka akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki landasan yang memadai untuk mengarahkan perilakunya. Tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch, adalah untuk menjamin kepastian hukum. Dalam teorinya tentang kepastian hukum, Gustav Radbruch membahas empat hal utama, berikut:(Rahardjo et al., 2012)

1. Hukum merupakan hal positif, yang berarti bahwa hukum adalah perundang-undangan.
2. Fakta atau kenyataan menentukan hukuman.
3. Hukum harus dijelaskan dengan jelas sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan.
4. Hukum dalam konteks positif tidak boleh mudah dirubah

Menurut Gustav Radbruch, “kepastian hukum merujuk pada kondisi yang bersifat pasti, berupa ketentuan atau keputusan yang jelas dan dapat diandalkan.” (Radbruch, 2006) Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa “hukum merupakan aturan positif yang berfungsi mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan wajib ditaati, meskipun dalam beberapa kasus hukum tersebut mungkin dianggap kurang adil.”(Radbruch, 2006)

Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, Jan M. Otto mengemukakan bahwa “suatu norma hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum sejati adalah norma yang lahir dari serta mencerminkan budaya masyarakat.”(Otto et al., 2012) Konsep kepastian hukum yang dikemukakannya dikenal sebagai “kepastian hukum yang autentik, yaitu suatu kondisi di mana terdapat keselarasan antara negara dan masyarakat yang memiliki orientasi serta pemahaman yang sejalan terhadap sistem hukum yang berlaku.” (Otto et al., 2012)

Jan Michiel Otto menekankan bahwa “kepastian hukum yang sejati sering kali bersifat lebih yuridis dibandingkan apa yang tampak secara kasatmata, namun pelaksanaannya hanya memungkinkan apabila lima syarat utama telah terpenuhi.”(Otto et al., 2012) Selain itu, Otto juga menyatakan bahwa “untuk

mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat, lembaga-lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keberlangsungan prinsip kepastian hukum melalui tindakan yang konsisten dan berlandaskan hukum”.(Otto et al., 2012)

Berbeda dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari sistem hukum itu sendiri.”(Radbruch, 2006) Sudikno Mertokusumo memandang bahwa “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.”(Mertokusumo, 2006) Dalam pandangan ini, “seseorang dianggap memiliki hak apabila telah memperoleh penetapan yang bersumber dari keputusan hukum yang sah.” (Marzuki & Sh, 2021)

Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa “meskipun terdapat keterkaitan antara kepastian hukum dan keadilan, keduanya merupakan konsep yang berbeda.”(Mertokusumo, 2006) Keadilan bersifat subjektif, individual, serta tidak bersifat generalisasi, sedangkan hukum memiliki sifat yang universal, mengikat seluruh subjek hukum, dan berlaku secara menyamaratakan. Dengan demikian, perbedaan karakteristik keduanya mempertegas bahwa “hukum dan keadilan bukanlah satu kesatuan yang identik.” (Marzuki & Sh, 2021)

Karena kepastian hukum mencerminkan implementasi hukum sebagaimana mestinya, masyarakat memiliki dasar keyakinan bahwa norma hukum yang berlaku benar-benar diterapkan. Dalam mengkaji nilai-nilai kepastian hukum, penting untuk menelaah keterkaitannya dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam mewujudkan keberlakuan hukum tersebut secara konkret.

Dalam karya monumentalnya *The Morality of Law*, Lon L. Fuller menegaskan bahwa “suatu sistem hukum harus memenuhi delapan kriteria fundamental agar dapat dikatakan sebagai hukum yang sah.” (Fuller, 1969) Kegagalan dalam memenuhi kriteria-kriteria tersebut akan menggugurkan statusnya sebagai hukum yang sesungguhnya. Dengan demikian, keberadaan kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam suatu tatanan hukum. Fuller selanjutnya menguraikan “delapan prinsip esensial yang harus dimiliki oleh suatu sistem hukum, antara lain sebagai berikut.” (Fuller, 1969)

1. Negara wajib membentuk suatu sistem hukum yang stabil dan terstruktur, yang tidak semata-mata bergantung pada kebijakan atau keputusan yang bersifat insidental terhadap permasalahan tertentu.
2. Pihak berwenang harus mengumumkan peraturan yang dibuatnya kepada masyarakat umum.
3. Dalam pembentukan peraturan, pembatulkannya tidak boleh berlaku surut.
4. Pembentukan peraturan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas
5. Antara peraturan tidak boleh saling kontradiktif
6. Peraturan tidak boleh menuntut tindakan yang kira-kira melebihi kemampuan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan seharusnya tidak mengalami perubahan secara berulang-ulang dalam waktu singkat, guna menjaga stabilitas dan kepastian hukum
8. Peraturan harus konsisten dengan peraturan dan praktis.

Gagasan yang dikemukakan oleh Lon Fuller menekankan pentingnya keberadaan kepastian antara norma hukum yang ditetapkan dan penerapannya dalam praktik, sehingga hukum positif dapat berlaku secara efektif dalam ranah perilaku, tindakan, dan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi implementasi hukum tersebut.(Fuller, 1969)

Van Apeldoorn menjelaskan bahwa “kepastian hukum memiliki dua dimensi utama.”(van Apeldoorn et al., 1978) Pertama, “kepastian hukum mengacu pada kondisi di mana hukum bersifat konkret dan dapat diketahui sebelumnya oleh pihak-pihak yang mencari keadilan sebelum suatu perkara dimulai.”(van Apeldoorn et al., 1978) Kedua, ia menyoroti aspek perlindungan hukum, yaitu bahwa “kepastian hukum berfungsi untuk melindungi individu dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh hakim.” (van Apeldoorn et al., 1978)

Dalam kerangka pemikiran positivisme hukum, Van Apeldoorn menegaskan bahwa “hukum harus didefinisikan secara tegas, dengan menolak segala bentuk aturan yang menyerupai hukum namun tidak memiliki sifat mengikat atau tidak berasal dari otoritas yang sah.”(van Apeldoorn et al., 1978) Ia berpandangan bahwa “kepastian hukum harus dijaga tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Pandangan tersebut mencerminkan paradigma bahwa hanya hukum positif yang menjamin kepastian hukum dan karenanya layak diakui sebagai hukum yang sah”. (van Apeldoorn et al., 1978)

Berdasarkan pemikiran para ahli mengenai teori kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengacu pada kejelasan norma hukum, minimnya ambiguitas dalam penafsiran, konsistensi antar ketentuan, serta

kemampuannya untuk diterapkan secara efektif. Dalam hal ini, pemerintah sebagai otoritas pembentuk regulasi memiliki tanggung jawab untuk merumuskan hukum secara tegas dan transparan agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada hakikatnya, hukum harus memenuhi dua karakteristik utama, yaitu kepastian dan keadilan. Hukum dituntut untuk pasti karena berfungsi sebagai pedoman perilaku, dan adil karena menjadi instrumen pembentukan tatanan sosial yang berkeadaban. Agar hukum mampu menjalankan perannya secara efektif, ia harus ditegakkan secara konsisten dan proporsional. Oleh karena itu, “persoalan kepastian hukum harus dikaji melalui pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.” (Rato, 2010)

2.2.2. Teori Hirarki Norma

Menurut E. Utrecht, norma adalah kumpulan aturan hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu negara atau masyarakat yang harus diikuti oleh semua orang, dan pemerintah harus mengambil tindakan jika ada yang melanggar. (Maria Farida, 2018). Dalam struktur hierarki norma, norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan norma hukum yang lebih rendah. Dalam konteks tersebut, norma dasar atau *Grundnorm* berfungsi sebagai asumsi fundamental yang bersifat postulat atau aksiomatik, yang tidak lagi diturunkan dari norma lain, melainkan menjadi pijakan awal bagi keberlakuan keseluruhan sistem hukum.

Fakta pada konsep teori hukum murni menekankan bahwa hukum mengatur pembentuk hukum itu sendiri. Menurut Hans Kelsen, penciptaan norma hukum ini dapat dilakukan melalui proses yang ditetapkan oleh norma hukum lain. Selain itu,

penciptaan norma ini juga dapat dilakukan melalui norma yang menetapkan isi norma yang akan dibuat. Dengan kata lain, norma yang menentukan pembentukan norma baru tersebut menentukan validitas norma baru tersebut.(Kelsen, 2019) Dengan kata lain, norma yang berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan norma baru tersebut memiliki posisi yang lebih tinggi, sedangkan norma baru yang diciptakan tersebut memiliki posisi yang lebih rendah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Hans Kelsen menyimpulkan bahwa “sistem hukum merupakan suatu tatanan normatif yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma terletak dalam tingkatan tertentu dan saling berhubungan. Norma pada jenjang yang lebih tinggi berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi norma di bawahnya, sementara norma pada jenjang yang lebih rendah wajib tunduk dan selaras dengan norma yang berada di atasnya. Pola ini berlanjut secara sistematis hingga mencapai norma paling mendasar yang menjadi fondasi utama dari keseluruhan tatanan hukum.”(Kelsen, 2019)

Hans Kelsen pada dasarnya menegaskan bahwa norma umum yang ditetapkan melalui undang-undang atau tradisi seperti UU dan Peraturan, serta putusan pengadilan berada di tingkat di bawah Konstitusi.

Selain Kelsen, Adolf Merkl juga mengemukakan teori mengenai hirarki norma hukum, yang dikenal dengan istilah *Die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*. Menurut Merkl, “hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma saling mengkondisikan satu sama lain. Artinya, norma yang lebih tinggi menjadi dasar pembentukan dan legitimasi bagi norma yang lebih rendah, sementara norma di tingkat bawah hanya sah apabila sesuai dan

tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.”(Kelsen & Merkl, 2010)

Norma yang bersifat mengkondisikan berisi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat bagi lahirnya norma lain atau suatu tindakan hukum. Hubungan regresif dari norma yang lebih rendah menuju norma yang lebih tinggi menunjukkan struktur sistem hukum yang bersifat hierarkis. Dalam proses ini, selalu terdapat unsur konkretisasi dan individualisasi, yaitu perubahan dari norma yang bersifat umum dan abstrak menjadi norma atau tindakan yang bersifat lebih spesifik dan aplikatif. (Asshiddiqie & Safa’at, 2006)

Senada dengan Hans Kelsen, Hans Nawiasky memformulasikan teori hirarki norma kedalam beberapa kelompok yang diantaranya:(Muntoha, 2008)

1. Kelompok pertama staatfundamental Noorm, atau standar dasar negara. Norma-norma ini mencakup dasar untuk pembentukan konstitusi, juga dikenal sebagai undang-undang dasar negara, dan peraturan yang mengubahnya. Karena dasar berlaku teori ini tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, teori ini harus diterima sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, baik sebagai hipotesis, fiktif, atau aksioma.
2. Aturan dasar negara, juga disebut sebagai Staatsgrundgesetz, adalah kumpulan aturan hukum yang berada di bawah norma fundamental negara. Aturan dasar negara tidak memiliki aturan sekunder, tetapi hanya aturan utama. Setiap aturan dasar atau pokok negara biasanya membahas hubungan antara negara dan warganya, bagaimana negara membagi kekuasaan di puncak pemerintahan, dan hubungan antara lembaga tinggi negara.

3. Norma yang bersifat mengkondisikan berisi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat bagi lahirnya norma lain atau suatu tindakan hukum. Hubungan regresif dari norma yang lebih rendah menuju norma yang lebih tinggi menunjukkan struktur sistem hukum yang bersifat hierarkis.
4. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* merupakan bentuk peraturan pelaksana yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. *Verordnung* berfungsi untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan berasal dari kewenangan yang didelegasikan. Sementara itu, *Autonome Satzung* bersumber dari kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu organ atau lembaga untuk membentuk peraturan secara mandiri.

Bagir Manan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip adalah inti dari teori hierarki norma hukum:(Manan, 2003)

1. Peraturan yang lebih rendah harus didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi;
2. Kecuali apabila suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan tanpa memiliki kewenangan (*onbevoegdheid*) atau melebihi batas kewenangan yang dimilikinya (*détournement de pouvoir*), maka materi muatan peraturan yang berada di bawahnya tidak diperkenankan untuk menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditafsirkan bahwasanya hubungan antara kaidah atau asas yang berasal dari sumber yang sama. Oleh sebab itu, pembentukan norma-norma ini tidak terpengaruh oleh moral dan etika yang berkembang di masyarakat. Begitu juga dalam konteks negara Indonesia. Teori Hierarki Norma, juga dikenal sebagai teori *Stufenbau Teori* oleh Hans Kelsen yang menekankan bahwa sistem hukum sebagai tatanan norma yang berjenjang dan berlapis-lapis. Dalam sistem hukum, norma hukum yang lebih tinggi berfungsi sebagai legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang lebih rendah. Pada puncak hierarki norma terdapat norma dasar (*grundnorm*), yang keberadaannya bersifat hipotetik dan menjadi sumber legitimasi seluruh tatanan hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi sebagai norma dasar dalam arti luas. Di bawahnya secara berurutan terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Maria Farida, 2018)

2.2.3. Teori Hukum Progresif

Gagasan bahwa hukum diciptakan untuk manusia mendorong Satjipto Rahardjo untuk mengembangkan istilah “hukum progresif”. Dia menyadari bahwa “ilmu hukum tidak banyak berkontribusi dalam membantu bangsa Indonesia menangani krisis, termasuk krisis hukum.” (Rahardjo, 2005) Dengan demikian, konsep hukum tersebut bisa digunakannya untuk menyelesaikan masalah. Dalam beberapa decade, hukum progresif menghasilkan banyak perubahan dan perubahan

dalam teori dan praktik hukum. Prinsip dasar kebebasan bertolak bahwa hukum membantu manusia dan bukan sebaliknya, hal itu bertujuan kearah yang lebih besar, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.(Satjipto, 2006)

Secara definitif, Satjipto Rahardjo mendefinisikan “*hukum progresif*” sebagai suatu gerakan hukum yang tidak segan melakukan perubahan fundamental terhadap sistem hukum, termasuk kemungkinan untuk merevisi peraturan perundang-undangan, apabila hal tersebut diperlukan demi tercapainya kemanfaatan hukum yang lebih besar. Tujuan utamanya adalah untuk mengangkat martabat manusia serta menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.”(Rahardjo, 2005)

Kendati tidak sekompleks pergeseran paradigma dalam ilmu fisika, Satjipto Rahardjo berusaha menyoroti urgensi perubahan serupa dalam ranah ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam ilmu hukum. Ia menekankan bahwa “dinamika sosial yang terus berkembang menuntut respons kritis dari ilmu hukum agar tidak tertinggal dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.”(Rahardjo, 2005)

Secara esensial, konstruksi hukum yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo mengalami evolusi substansial dari bentuk yang semula bersifat sederhana menuju kerumitan yang lebih terstruktur, serta dari pendekatan yang terfragmentasi menjadi suatu kesatuan yang menyeluruh. Inilah yang kemudian ia kenalkan sebagai pendekatan holistik dalam memahami ilmu hukum.

Pendekatan holistik menekankan bahwa dalam suatu struktur, setiap elemen memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi antara satu dengan yang lain maupun dengan keseluruhan sistem. Dalam pandangan ini, memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya dengan menganalisis bagian-bagian tubuh seperti

mata, telinga, tangan, kaki, atau otak secara terpisah, melainkan diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap eksistensi manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Pemikiran holistik dengan demikian menempatkan dimensi universal sebagai aspek utama dalam proses pemahaman.

Merujuk pada hukum progresif, hukum progresif dapat dititikberatkan bahwa hukum yang memperhatikan manusia sehingga tidak hanya dogmatis. Hukum progresif kerap diidentifikasi sebagai hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat serta menekankan pada prinsip keadilan substantif. Dalam paradigma ini, hukum tidak diperlakukan sebagai entitas yang statis atau sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen dinamis yang diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan hukum semestinya mengabdikan pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi daripada sekadar kepatuhan formal, yakni demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Akibatnya, hukum progresif meninggalkan tradisi analisis hukum atau *rechtsdogmatiek*. Karena hukum dikaitkan erat dengan pencapaian tujuan sosial, paradigma hukum progresif turut menghadirkan kritik terhadap sistem hukum liberal yang turut memengaruhi corak sistem hukum Indonesia. Transisi dari hukum pramodern ke hukum modern menandai terjadinya perubahan mendasar, di mana hukum tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yudisial, tetapi mengalami perluasan fungsi sebagai alat pengaturan kehidupan publik yang bersifat birokratis. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum modern, diperlukan rekonstruksi menyeluruh agar hukum dapat bertransformasi menjadi institusi yang rasional, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, hanya peraturan yang ditetapkan oleh legislatif yang dapat dianggap sebagai hukum. (Masyitoh, 2009)

Dalam pandangan hukum progresif, hukum tidak diposisikan sebagai entitas yang berkuasa layaknya seorang raja. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai instrumen untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan guna menghadirkan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa “perilaku manusia digerakkan oleh kepentingan, yang pada dasarnya bersifat subjektif dan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.” (Rahardjo, 2005) Oleh karena itu, dalam penerapan hukum, diperlukan adanya pilihan sadar, bukan sekadar tindakan otomatis. Bahkan sistem pemidanaan yang paling canggih sekalipun tidak mampu sepenuhnya mengendalikan cara hukum dijalankan. Dengan demikian, pembentukan hukum pun tidak terlepas dari perspektif kepentingan tertentu. Hanya melalui perilaku individu yang menjunjung kebaikanlah fungsi hukum dapat diwujudkan secara efektif. (Rahardjo, 2005)

Salah satu taksiran yang mendasari progresifisme hukum yakni bahwa hukum dibuat untuk orang-orang dan bukan untuk dirinya sendiri bahwa hukum selalu berkembang dan bukan yang terakhir dan bahwa hukum adalah institusi moral yang diciptakan untuk kemanusiaan. (Rahardjo, 2006)

2.3 Kerangka Yuridis

2.3.1. Hak Menguasai Negara (HMN) atas Sumber Daya Alam

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat“.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum agraria nasional. “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

2.3.2. Pengelolaan Pertambangan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, penting untuk melihat penelitian sebelumnya tentang izin pertambangan, Hak Menguasai Negara, dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Topik ini bertujuan untuk menguraikan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok permasalahan skripsi dalam menemukan hasil penting berupa, metodologi yang digunakan serta sebagai sarana perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti tersebut yang diantaranya terdiri dari penelitian oleh:

1. Adinda Agis Fitria Cahyani, dengan judul “POTENSI PENYIMPANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ORMAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 POTENTIAL IRREGULARITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS' MINING BUSINESS LICENSES IN GOVERNMENT REGULATION NO 25 OF 2024”.(A. A. F. Cahyani, 2024) Penelitian tersebut mengkaji permasalahan terkait kemungkinan timbulnya Tindakan penyimpangan oleh ormas pasca pengesahan PP No 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian izin ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melanggar asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Lebih lanjut, penelitian ini berpendapat bahwa pemberian izin kepada Ormas berpotensi menimbulkan penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat, serta berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan akibat kurangnya pengalaman dan kompetensi Ormas dalam bidang pertambangan.(A. A. F. Cahyani, 2024)
2. Moh. Saady Alamri, Elko L. Mamesah dan Kathlen C. Pontoh dengan judul “TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DIATAS TANAH MILIK PRIBADI”.(Alamri, 2025) yang membahas tentang pemberian izin pertambangan rakyat di atas tanah milik pribadi. Hasil penelitian tersebut menerangkan Pertambangan tanpa izin dilarang, bahkan di tanah milik pribadi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

3. Putri Intan Cahyani, yang berjudul “KONFLIK NORMA PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”.(P. I. Cahyani, 2016).
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut berupa “konflik norma perundang-undangan pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Konflik norma ini menimbulkan akibat hukum terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan pemberian IUP menjadi bersifat tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Provinsi, bukan lagi kewenangan otonom.
4. Muchamad Taufiq dengan judul “HAK MENGUASAI NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”.(Muchamad Taufiq, 2023). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berupa pengkajian pengaturan pemberian izin pertambangan rakyat bagi pemilik tanah yang menambang di dalam tanah milik pribadi, serta penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menyatakan Penguasaan negara diwujudkan dalam bentuk kewenangan yaitu kebijakan

(beleid), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Iwan permadi, dengan judul “Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengelolaan Dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara”. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaturan bank tanah dan implikasinya terhadap pengelolaan dan penguasaan tanah oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep tanah sebagai hak milik negara telah menganggangi konstitusi, khususnya ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat.
6. Syaiful Bahari dan muhamad panca prana mustaqim sinaga dengan judul “Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada hak menguasai negara yang merupakan hak konstitusional negara dalam menguasai sumber daya agrarian sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, arti Hak Menguasai Negara (HMN) harus direkonstruksi. Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebenarnya, HMN harus dipahami sebagai manifestasi kedaulatan rakyat atas sumber daya agraria untuk kemakmuran bersama, bukan sebagai hak kepemilikan negara atas tanah. Praktik HMN yang masih mencerminkan karakteristik kolonial

dan mengabaikan hak-hak rakyat harus diubah agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

7. Iwan Erar Joesoef dengan Judul “Konsesi Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh pemerintah Kepada Investor di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”.(Erar & Joesoef, 2021) Yang dipublikasikan pada jurnal hukum dan peradilan Vol 10 No. 3 (2021) terindeks sinta 2. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait legalitas pemberian izin konsesi oleh pemerintah kepada investor di atas tanah adat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MHA. Hasil penelitian menunjukkan Tanah adat MHA dilindungi oleh hukum positif pertanahan nasional, seperti yang ditunjukkan oleh Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang memutuskan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara. Banyak konflik menunjukkan bahwa MHA sebagai subjek hukum Tanah Adat masih ada secara sosiologis. Sejauh ini, pemerintah belum mendapatkan persetujuan dari MHA untuk memberikan konsesi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Adat. Agar pemberian konsesi tidak memiliki cacat hukum, pemerintah harus bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan mematuhi AUPB dengan membuat mekanisme persetujuan MHA.

2.5 Kerangka Pemikiran

